



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Terkait Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Akan Diputus oleh MK

Jakarta, 16 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Selasa (16/01), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 149/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Cecilia Soetanto sebagai Pemohon. Para Pemohon menguji **Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”**

Dalam Permohonan *a quo* Pemohon menjelaskan orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) KTP dan timbul permasalahan Ketika mengajukan gugatan ke TUN serta mengakibatkan tenggang waktu pengajuan gugatan TUN sudah terlampaui Ketika diketahui adanya 2 (dua) data kependudukan berbeda atas satu orang yang sama. dalam Permohonannya, pemohon menguraikan Atas terbitnya 2 buah KTP tersebut, secara formal dapat dibuat pula 2 buah Akta Kematian, 2 buah Surat Keterangan Waris, dan akhirnya 2 buah kasus gugat- menggugat karena ketidakjelasan secara administrasi atas 1 orang yang sama. Perbedaan agama juga membuat kasus ini menjadi begitu rumit karena terkait hukum waris perdata dan hukum waris Islam yang berbeda pula.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai bahwa 90 (sembilan puluh) hari yang tercantum dalam tenggang waktu tersebut dalam hal adanya data kependudukan yang ganda dihitung dari sejak adanya Surat Keterangan dari Disdukcapil yang menyatakan telah memeriksa kelengkapan berkas kependudukan 2 (dua) KTP tersebut dan tidak menemukan alasan jelas untuk menghilangkan salah satu data KTP tersebut sehingga memerlukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu. **(MHM)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)